



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

Supriyastini binti Samsul Bari, tempat dan tanggal lahir Magelang, 11 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kedungsari RT. 004 RW 006, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Penggugat I.

Suiman Tyastuti binti Samsul Bari, tempat dan tanggal lahir Magelang, 20 Nopember 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kedungsari RT. 004 RW 006, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Penggugat II.

Susiantyasningsih binti Samsul Bari, tempat dan tanggal lahir Magelang, 4 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di KTP Kedungsari RT. 004 RW 006, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sekarang beralamat di Samban Utara, rt. 04, rw. 06. Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Penggugat III.

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai

PARA PENGGUGAT

Para Penggugat dalam hal ini memilih domisili dan memberikan kuasa kepada Tri Sulistiyono, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Singosari No. 1101 B/36 RT

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 008 Kampung Paten Tegal, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Para Penggugat dengan e-mail sulislawyer@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang, nomor 74/KH/2022/PA.Mgl, tanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PENGGUGAT**

m e l a w a n

Nunung Fitriiningtyas, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 17 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KTP Kedungsari RT. 004 RW. 006, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sekarang beralamat di kontrakan Bapak Haji Wahono, Dusun Kunden RT. 002 RW. 008, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memilih domisili dan memberikan kuasa kepada Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, S.H., M.Kn., Saji S.H., M.H., Sigit Priyono, S.H., M.Kn., Achmat Irmawan, S.H., M.H., dan Awan Syahputra, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UNIMA) yang beralamat di Jl. Bambang Soegeng KM. 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Tergugat dengan alamat e-mail vickie.adhisyah@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang, nomor 81/KH/2022/PA.Mgl, tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT I**.

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyo Haryatmoko, S.H., pekerjaan Notaris dan PPAT, tempat kediaman di Jl. Pahlawan No. 103/125, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT II**.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) MAGELANG., Alamat di Jl. Alibasyah Sentot Prawirodirjo Nomor 2, Kampung Meteseh, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut juga sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Mgl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dulu pernah hidup suami istri yang bernama Samsul Bari (wafat tahun 1999) dengan istrinya yang bernama Sudarsih (wafat tahun 2015) keduanya beralamat di Kedungsari RT 004 RW 006 Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang dan didalam perkawinannya telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama 1) SULASTYONO (Almarhum), SUPRIYASTINI, SUIMAN TYASTUTI, dan SUSIANTYASNINGSIH, serta dalam perkawinannya mempunyai sebidang tanah dan bangunan (rumah) mendapatkan dari mendiang orangtuanya SUDARSIH yaitu (Mangun Pawiro dan Siti Aminah) yang kemudian sudah dibalik nama atas nama SUDARSIH dengan sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM. No.546 a.n. Sulastyono/Kedungsari seluas + 380 M2 yang terletak di Kedungsari Pr.281 RT 6/RK V Desa/Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan batas-batas sesuai dengan gambar Sertifikat, sebelah Timur: Selokan; sebelah

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Barat: Usup, Siti Adawiyah (anak kandung Usup); sebelah Selatan: Moch Mar, Moch Sujadi (anak kandung Moch Mar) sebelah Utara: Djojostastro, Sri Kasdiyahwati (anak kandung Djojostastro) dan Kasmingan, Sri Kusbandiyah (anak kandung Kasmingan), sekarang berganti alamat menjadi Kedungsari RT 004 RW 006 Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang dan kedua orang tuanya dari para Penggugat serta SULASTYONO (suami dari TERGUGAT I) telah meninggal dunia pula.

2. Bahwa sebelum ibunya Para Penggugat (SUDARSIH) meninggal dunia, anaknya yang bernama SULASTYONO (Alm.) waktu itu meminta bantuan modal usaha untuk jasa konstruksi kepada ibunya (SUDARSIH, Almh) guna meminjamkan/diagunkan sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulusertifikat SHM. No. 546 a.n. Sulastyono di bank BRI untuk pertama kalinya pada tahun 2007 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas. Kemudian untuk yang kedua kalinya diagunkan untuk kredit pinjaman di bank MANDIRI pada tahun 2009 senilai Rp. 52.500.000,- dan telah dibayar lunas. Dan sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546 a.n. Sulastyono telah diambil oleh SULASTYONO sebagaimana sepeninggal SULASTYONO (Alm) yang meninggal pada tanggal 21 Agustus 2014, kemudian sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546 a.n. Sulastyono dikuasai dan dipegang oleh istri dari SULASTYONO yaitu NUNUNG FITRININGTYAS.

3. Bahwa ibunya para PENGGUGAT pernah berpesan kepada anak-anaknya untuk hidup rukun. Tapi saat itu ibunya pernah memberikan pinjaman sertifikat SHM No. 546 kepada SULASTYONO (Alm) untuk memberikan izin pinjam dan juga diketahui oleh PENGGUGAT I (SUPRIYASTINI) guna penambahan modal usaha jasa konstruksi seperti yang tertera dalam Posita Gugatan No. 2.

4. Bahwakarena maksud dan tujuan SULASTYONO baik, maka ibunya para Penggugat maupun PENGGUGAT I tidak merasa curiga untuk menandatangani surat-surat pinjaman di bank maupun surat-surat persyaratan yang lain. Tapi kenyataannya, SULASTYONO justru membuat

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



pula persyaratan-persyaratan Surat Hibah yang diatasnamakan SULASTYONO tersebut tanpa sepengetahuan PENGGUGAT I, II & III (para Penggugat) sehingga cara mendapatkan hibah SULASTYONO dari ibu kandungnya (SUDARSIH) atas akta hibah No. 32/2009 di Notaris PRIYO HARYATMOKO, SH, yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 103/125, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang tidak sah dan batal demi hukum.

5. Bahwa atas perbuatan SULASTYONO tersebut di atas, jelas sangat-sangat merugikan pihak para Penggugat karena dalam perkara ini para Penggugat telah dirugikan hak-haknya oleh SULASTYONO dengan dibaliknamanya hibah SHM. No. 546 dari SUDARSIH (ibu kandung para Penggugat) termasuk ibu kandung SULASTYONO menjadi sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546 a.n. Sulastyono menjadi milik SULASTYONO dan ditaksir kerugian para Penggugat Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) apabila tanah dan bangunan (rumah) tersebut dijual atas sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546 a.n. Sulastyono yang saat ini menjadi milik SULASTYONO tersebut.

6. Bahwa sepeninggal SULASTYONO (Alm.), apabila TERGUGAT I (NUNUNG FITRININGTYAS) ditanya mengenai keberadaan sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546 a.n. Sulastyono tersebut, selalu menghindar dan tidak menjawab akan keberadaannya waktu itu, bahkan saat ini TERGUGAT I (NUNUNG FITRININGTYAS) telah pergi meninggalkan rumah bersama anaknya yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA yang ditempati bersama saat itu bersama para Penggugat yang beralamat Kedungsari RT 004 RW 006, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang sejak tahun 2014 hingga saat ini dan sekarang TERGUGAT I (NUNUNG FITRININGTYAS) bersama anaknya CHANDRA VARUNA AGASTYA tinggal di Dsn. Paingan RT 002 RW 011, Ds. Trasan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang.

7. Bahwa para Penggugat sebetulnya sudah mengajak berembung musyawarah mufakat tetapi justru TERGUGAT I selalu menghindar, bahwa

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus pindah rumah seperti dijelaskan pada Poin Posita No. 6 tersebut di atas sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Magelang guna menuntut hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta memohon untuk membatalkan Akta Hibah No. 32/2009 di Notaris PRIYO HARYATMOKO, SH, yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 103/125, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang tidak sah dan batal demi hukum karena perolehannya hibah tersebut dari ibu kandung para Penggugat maupun SULASTYONO didapatkan secara tidak sah yang beralihnya hibah dari ibu kandungnya SULASTYONO maupun para Penggugat berpindah pada nama SULASTYONO dengan sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546a.n. Sulastyono tersebut di atas.

8. Bahwa nantinya dengan batalnya Akta Hibah No. 32/2009 di Notaris PRIYO HARYATMOKO, SH, yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 103/125, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang secara otomatis waris yang akan diperoleh oleh anak SULASTYONO dan TERGUGAT I yaitu yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA otomatis batal dan gugur demi hukum serta tidak sah menurut hukum sesuai aturan yang berlaku.

9. Bahwa saat ini TERGUGAT I yang menguasai sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546 a.n. Sulastyono diduga akan menjual tanah dan bangunan (rumah) tersebut yang menjadi wali dari anaknya yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA sekalipun tanah dan bangunan (rumah) tersebut saat ini ditempati oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II serta para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang untuk menyita (sita jaminan) tanah dan bangunan (rumah) obyek sengketa tersebut supaya tidak dipindah tangankan kepada pihak Ketiga dan atau orang lain atas sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546 a.n. Sulastyono tersebut di atas sebelum permasalahan perkara ini selesai nantinya.

10. Bahwa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Magelang dalam perkara ini dijadikan pihak Turut Tergugat karena Obyek Sengketa sudah

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Magelang sebagai lembaga Pendaftaran, pencatat, pendataan status tanah tersebut serta tidak melakukan peralihan hak dan baliknama kepada pihak lain sebelum perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak terulang lagi kekeliruan dalam melakukan peralihan hak dan baliknama kepada yang berhak menurut hukum yang berlaku.

11. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan bukti-bukti yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Magelang berkenan memeriksa gugatan ini dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas Obyek Sengketa tersebut.
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa alas hak dan tidak sah menurut hukum dan menyatakan perbuatan TERGUGAT I menguasai sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546 a.n. Sulastyono serta TERGUGAT II dalam Aktanya No.32/2009 di Notaris PRIYO HARYATMOKO, SH, yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 103/125, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan nantinya dengan batalnya Akta Hibah No. 32/2009 di Notaris PRIYO HARYATMOKO, SH, yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 103/125, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang secara otomatis waris yang akan diperoleh oleh anak SULASTYONO dan TERGUGAT I yaitu yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA otomatis batal dan gugur demi hukum serta tidak sah menurut hukum sesuai aturan yang berlaku.

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan obyek sengketa tanah dan bangunan (rumah) seluas 380 m² terletak di Kedungsari RT 004 RW 006, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang adapun batas-batasnya batas-batas sesuai dengan gambar Sertifikat, sebelah Timur: Selokan; sebelah Barat: Usup, Siti Adawiyah (anak kandung Usup); sebelah Selatan: Moch Mar, Moch Sujadi (anak kandung Moch Mar) sebelah Utara: Djojosoastro, Sri Kasdiyahwati (anak kandung Djojosoastro) dan Kasmingan, Sri Kusbandiyah (anak kandung Kasmingan), (sekarang berganti alamat menjadi Kedungsari RT 004 RW 006 Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang) dengan sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM. No. 546 a.n. Sulastyono/Kedungsari seluas + 380 M² yang terletak di Kedungsari Pr.281 RT 6/RK V Desa/Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang adalah masih milik para Penggugat.
6. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546 a.n. Sulastyono bila perlu dengan bantuan aparat yang berwajib.
7. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi putusan.
8. Menghukum TERGUGAT II untuk membatalkan Akta Hibah No. 32 tahun 2009 di Notaris PRIYO HARYATMOKO, SH yang beralamat di Jl. pahlawan No. 103/125 Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang tidak sah dan batal demi hukum sertifikat sekarang SHM 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM No. 546 a.n. Sulastyono/Kedungsari seluas + 380 M² yang terletak di Kedungsari Pr.281 RT 6/RK V Desa/Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.
9. Menghukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Magelang sebagai Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan, Tergugat I datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, Turut Tergugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan terhadap Tergugat II Nomor 158/Pdt.G/2022/PA.Mgl yang dibacakan di persidangan, Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak lima kali panggilan untuk hadir di persidangan dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat II tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim, Muhamad Ainun Najib, S.H. tanggal 13 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Para penggugat untuk memperbaiki gugatannya, dan Para Penggugat memperbaiki gugatan yang intinya sebagai berikut:

1. Pada Posita angka 6 tertulis Tergugat I beralamat di Dusun Paingan, Rt. 002, Rw. 011, Desa Trasan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang seharusnya beralamat di Dusun Kunden RT 2 RW 8, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman-Yogyakarta;

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



2. Akta Hibah tertulis No. 32/2009 yang benar Akta Hibah No. 33/2009';

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*)

Bahwa Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan pembatalan hibah, tetapi dalam petitum Para Penggugat tidak ada petitum yang memohon agar pengadilan agama membatalkan akta hibah no. 32/2009 (yang direnvoi 33/2009), hal ini terdapat di :

✓ Petitum no.4 halaman 6 yaitu : "Menyatakan nantinya dengan batalnya akta hibah no 32/2009....otomatis batal dan gugur demi hukum serta tidak sah menurut hukum sesuai aturan yang berlaku". bukan petitum yang isinya memohon kepada pengadilan untuk membatalkann hibah no. 32/2009 (yang direnvoi 33/2009).

✓ Petitum no.8 halaman 7 yaitu " Menghukum Tergugat II untuk membatalkan akta hibah no. 31 tahun 2009 di Notaris Priyo Haryatmoko, SH....." juga bukan petitum yang isinya memohon kepada pengadilan untuk membatalkann hibah, sedangkan petitum aquo yang memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan hibah, Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan akta hibah, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UU Jabatan Notaris no 2 tahun 2014 mengenai tugas dan kewenangan notaris.

✓ Petitum yang lain tidak ada satupun yang memohon kepada pengadilan agama untuk membatalkan hibah no. 32/2009. oleh karena dalam gugatan para penggugat tidak ada petitum yang memohon kepada pengadilan agama untuk membatalkan akta hibah no. 32/2009 (direnvoi 33/2009) sedangkan tuntutan penggugat adalah

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



ganti rugi maka pengadilan agama harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

b. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi sebagaimana disebut dalam :

✓ posita Nomor No.5 halaman 4 menyatakan :

“..... Bahwa atas perbuatan SULASTYONO tersebut di atas, jelas sangat-sangat merugikan pihak Para Penggugatdan ditaksir kerugian para Penggugat Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) apabila tanah dan bangunan (rumah) tersebut dijual atas sertifikat SHM No.187 a.n SULASTYONO, dahulu SHM 546 a.n Sulastyono yang saat ini menjadi milik SULASTYONO tersebut.”

✓ Petitum Nomor (3) halaman 6 Menyatakan :

“ Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hak dan tidak sah menurut hukum dan menyatakan Perbuatan Tergugat I menguasai sertifikat tidak sah dan batal demi hukum”.

✓ Petitum No 7 halaman 6 gugatan penggugat yaitu :

“Menchukum kepada Trgugat I untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi sebesar Ro. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi putusan.”

Setelah mencermati dan meneliti formulasi Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat tersebut, bukan merupakan gugatan pembatalan hibah karena nampak jelas jika gugatan Para Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan Perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL/GUGATAN KABUR

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur dengan alasan alasan hukum sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang (*obscur libel*) karena Gugatan (*in cassu*) telah mencampuradukkan gugatan Perbuatan melawan hukum (Penguasaan tidak sah), tuntutan ganti rugi dan pembatalan hibah, meskipun judul Gugatan adalah tentang pembatalan hibah akan tetapi uraian posita menjelaskan tentang penguasaan obyek asengketa yang tidak sah dan tuntutan Penggugat adalah ganti rugi sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas baik mengenai formalitas gugatannya maupun dasar hukumnya.

✓ Alasan Gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum karena Para Penggugat mohon pembatalan hibah dengan alasan hibah yang dilakukan oleh Sudarsih kepada Sulastyono tanpa persetujuan Para Penggugat, tetapi kenyataannya hibah yang dilakukan justru telah diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat, serta pada waktu hibah dilakukan Sudarsih dalam keadaan sehat tidak dalam keadaan sakit dan dekat dengan kematian sebagaimana dimaksud pasal 213 KHI.

✓ Bahwa tuntutan Penggugat tidak jelas dan kabur yaitu Gugatan pembatalan hibah akan tetapi tuntutan adalah pernyataan tidak sah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat, hibah batal demi hukum dan tuntutan ganti rugi, tuntutan yang demikian adalah membingungkan dan obscur (kabur).

✓ Tuntutan pembatalan hibah adalah tidak sinkron jika dimohonkan batal demi hukum karena antara klausul dibatalkan dengan batal demi hukum itu adalah ditimbulkan dari akibat hukum yang berbeda (bersesuaian dengan pasal 1320 KUH Perdata) .

✓ Tuntutan obscur/ kabur, bahwa di dalam petitum Para Penggugat yang intinya antara lain menyatakan ganti rugi, meminta membatalkan keseluruhan hibah adalah tuntutan yang

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI



tidak dapat dikabulkan karena tuntutan yang demikian adalah kabur/tidak jelas, dimana anak dari Tergugat I merupakan ahli waris almarhum SULASTYONO, sehingga obyek sengketa dengan SHM no. 546 atas nama SULASTYONO merupakan harta peninggalan/ harta warisan anak yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA.

B. objek sengketa gugatan tidak jelas

✓ Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan menggugat dengan judul “Pembatalan Hibah” tetapi ternyata akta hibah yang ingin digugat tidak sesuai/ salah, dimana tercantum dalam gugatan (posita, petitum bahkan surat kuasa) tertulis nomor akta hibah : 32/2009 tetapi ternyata yang dimaksud nomor akta hibah 33/2009, yang juga tidak mencantumkan tanggal akta hibah tersebut dibuat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur .

✓ Bahwa akta hibah yang tertulis di dalam posita dan Petitum bahkan surat kuasa adalah no. 32/2009 sehingga dalam panggilan relas Tergugat II tidak mau datang dikarenakan akta tersebut tidak terdaftar dalam buku register notaris, tetapi ternyata setelah diteliti oleh Tergugat I, akta hibah tersebut bukanlah merupakan nomor 32/2009 tetapi nomor 33/2009. Sehingga menunjukkan obyek yang digugat salah dan tidak jelas.

✓ Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan objek sengketa pada Posita no: 1, 2,5,6,7,9 dan petitum no: 3,5,6,8 yaitu “ sekarang SHM No.187 a.n Sulastyono, dahulu SHM No.546 a.n Sulastyono,” merupakan ketidakjelasan, mana dan membuat gugatan kabur karena obyek mana yang digugat tidak jelas, apakah SHM no: 187 atau SHM no: 546 ?

✓ Bahwa berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 13 september 2022, dalam kesimpulan Turut Tergugat didapatkan fakta bahwa SHM no 187 atasnamanya berbeda dengan yang tercantum dalam gugatan dimana Pemegang hak SHM no. 187 adalah LIMPAT, sehingga obyek sengketa yang disebutkan oleh

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI



Para penggugat jelas-jelas kabur dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

✓ Maka apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

C. Antara judul Gugatan, dan isi gugatan (Posita dan Petitum Gugatan) tidak berkesesuaian/ tidak sinkron.

✓ Putusan Mahkamah Agung RI no.582 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1985 karena Petitum Gugatan tidak jelas maka harus dinyatakan tidak diterima;

✓ Sebagaimana diketahui bahwa antara judul, Posita dengan Petitum seharusnya saling mendukung dan tidak bertentangan. Maksudnya ialah apa yang menjadi judul, Posita dan Petitum haruslah berkesinambungan, tetapi faktanya judul gugatan dan isi gugatan tidaklah sesuai/tidak sinkron sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan membuat gugatan menjadi kabur, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MARI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1985)

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Petitum gugatan bersifat negatif

✓ Bahwa dalam petitum gugatan Para penggugat no.6 halaman 6 Yaitu : “ Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat sekarang SHM No.187 an sulastyono dahulu SHM no.546 an sulastyono bila perlu dengan bantuan aparat yang berwajib”.

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



✓ Bahwa petitum diatas merupakan petitum yang terkategori petitum yang bersifat negatif dimana Petitum tersebut tidak sejalan dengan dalil gugatan. Petitum harus sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita dan judul gugatan, tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi. (M.Yahya Harahap, 2005 : 65-66) sehingga mengakibatkan gugatan cacad formil sehingga gugatan dianggap kabur dan gugatan haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

E. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan

✓ Bahwa petitum gugatan penggugat pada no : 3,4,5,6, 7, 8 dan 9 tidak jelas, seharusnya Petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta oleh para penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Demikian ditegaskan salah satu yurisprudensi yaitu Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975, hal ini menunjukkan gugatan Para Penggugat kabur dan mengandung cacat formil sehingga haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Surat Kuasa Tidak Sah

✓ Bahwa surat kuasa Para Pengkuat tidak sah, karena obyek sengketa (akta hibah) salah/ keliru, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 1959 dan SEMA No. 6 tahun 1994 yang mengatur unsur-unsur yang harus termuat dalam surat kuasa yaitu :

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



"Menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah"

bahwa karena dalam surat kuasa tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan penyebutan no akta hibah yang tertulis 32/2009 seharusnya 33/2009 adalah sangat fatal sehingga surat kuasa tidak sah.

✓ Bahwa selain hal tersebut perubahan obyek sengketa yang berupa akta hibah pada surat kuasa adalah tidak sah, dimana seharusnya yang mengajukan perubahan/renvoi pada surat kuasa adalah pemberi kuasa/ Para Penggugat bukanlah Penerima kuasa, karena Penerima kuasa hanyalah menjalankan sesuatu pekerjaan/Amanah yang diberikan oleh Pemberi kuasa sehingga secara formal perubahan surat kuasa menjadikan kuasa tersebut cacat dari awal.

✓ Berdasarkan alasan tersebut diatas gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenaran dalam jawaban ini ;
2. Bahwa sebagaimana terurai dalam eksepsi diatas dianggap berlaku dan terbaca kembali dalam jawaban konpensi ini ;
3. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat posita nomor (1) sepanjang mengenai pasangan suami istri yang bernama Samsul Bari dan Sudarsih serta mengenai anak-anaknya adalah benar, tetapi Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil mengenai obyek sengketa beserta pergantian alamat yang tidak benar/tidak sesuai fakta yang ada sehingga menjadikan obyek yang disengketakan menjadi kabur;

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI



4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar dalil Penggugat dalam posita nomor (2), yang benar adalah semasa hidup ibu SUDARSIH lah yang mempunyai hutang senilai Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan obyek sengketa SHM no. 546 dijadikan jaminan dengan dipasangnya hak tanggungan dimana dalam perjalanan waktu ibu SUDARSIH tidak bisa melunasinya sehingga obyek sengketa akan dilelang kemudian ibu SUDARSIH telah meminta bantuan Para Penggugat untuk menebus dan melunasinya dengan maksud supaya tanah tersebut tidak jatuh ke orang lain dan akan menjadi milik yang menebusnya/ melunasi hutangnya , tetapi Para Penggugat tidak ada yang meresponnya. Karena takut obyek sengketa tersebut akan dilelang akhirnya ibu SUDARSIH memberitahu dan meminta tolong kepada almarhum SULASTYONO (suami Tergugat I) untuk membayar hutang tersebut, yang mana uang pembayaran hutang tersebut didapat dari uang tabungan /uang Bersama Perkawinan Tergugat I dan alm SULASTYONO dan akhirnya obyek sengketa tersebut dapat diselamatkan/ tidak jadi dilelang;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar dalil Penggugat dalam posita nomor (3) dan Tergugat I tetap pada jawaban posita no (2), setelah tanah tersebut menjadi milik SULASTYONO, maka barulah obyek sengketa shm no 546 tersebut kemudian dijadikan modal untuk usahanya sebagai kontraktor pada tahun 2009 dengan pinjaman kredit senilai Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita gugatan Para penggugat nomor (4) yang diuraikan oleh Para Penggugat, karena pada kenyataannya alm SULASTYONO yang telah membayarkan hutang alm ibu SUDARSIH dan menyelamatkan asset rumah dan tanah (obyek sengketa) sehingga tidak dilelang dan kemudian setelah pelunasan hutang tersebut, ibu SUDARSIH (almh) oleh Alm SULASTYONO, pada awalnya akan dilakukan proses jual beli, kemudian datang ke kantor Tergugat II untuk konsultasi mengenai hal tersebut, tetapi kemudian Alm

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



SUDARSIH dan alm SULASTYONO memilih proses “Hibah”, karena hibah dari orangtua ke anak, berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan tidak dikenakan pajak penghasilan sehingga memilih proses Hibah, dan ketika proses Penandatanganan akta hibah dilakukan oleh Sudarsih dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi sakit-sakitan (antara penandatanganan hibah dengan meninggalnya terpaut lama 13 tahun) ditambah Para Penggugat pada saat hibah dilakukan mengetahui dan menyetujui serta dilakukan didepan pejabat yang berwenang, sehingga tidak dilarang sebagaimana maksud pasal 213 KHI. Sehingga Akta hibah sah dan tidak bisa dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita Nomor 5 karena tidak berkesesuaian / tidak ada relevansinya dengan judul gugatan sehingga tidak perlu menanggapi dalam jawaban Tergugat;

8. Bahwa apa yang diuraikan dalam Posita Nomor 6 sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan, yang sebenarnya terjadi adalah sikap dan Perilaku Para Penggugat berubah sejak kakaknya yang bernama SULASTYONO meninggal, justru Tergugat I dan anaknya yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA lah yang terdholimi, dimana Para Penggugat yang bermaksud menguasai obyek sengketa peninggalan/warisan almahum SULASTYONO, menyuruh Tergugat I dan anaknya keluar/ meninggalkan dari rumah kediaman/ obyek sengketa sehingga sekarang Tergugat I dan anaknya berpindah-pindah kos demi melanjutkan hidup;

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Nomor 7 dan 8 Para Penggugat, karena jelas-jelas Para Penggugat mengetahui dan menyetujui proses hibah tersebut, hal ini justru menunjukkan Para Penggugat tidak beretika baik, mengingat seharusnya Para Penggugat mempermasalahkan hak ini dari dulu saat SHM tersebut dihibahkan atau

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu yang dekat dengan proses hibah bukan setelah 13 tahun berlalu atau setelah suami Tergugat I dan ibu Para Penggugat meninggal dunia semua;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Para Penggugat no, 9, 10, 11, yang mana berdasarkan Pasal 32 ayat 2 pp no.24 tahun 1997 ttg pendaftaran tanah “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dgn itikad baik maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

11. Bahwa sehubungan dengan pasal 32 ayat (1) PP no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sesuai dengan surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, maka apa yang tercantum dalam sertifikat dalam obyek yang disengketan adalah sah dan sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Magelang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaad*);

DALAM KONPENSI ;

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga mengajukan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa dalam gugatan para Penggugat yang terkait obyek sengketa menyatakan bahwa "sekarang SHM No. 187 a.n. Sulastyono, dahulu SHM. No. 546 a.n. Sulastyono /Kedungsari seluas \pm 380 M² yang terletak di Kedungsari Pr.281 RT 6/RK V Desa/Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara", hal tersebut membuat para Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan obyek sengketa. Oleh karena tidak jelas dalam menyebutkan obyek sengketa maka gugatan tersebut kabur atau tidak jelas sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tugas BPN adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden, yang diantaranya yaitu melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;
2. Terhadap posita angka 10 (sepuluh) perlu Turut Tergugat sampaikan, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 37 ayat (1) yang menyatakan : "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan*

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku". Kemudian dalam pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa : "Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan per-buatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagi saksi dalam perbuatan hukum itu"

Turut Tergugat dalam tugasnya apabila ada permohonan yang telah memenuhi syarat (lengkap) tidak ada alasan untuk menolak permohonan tersebut dan menindaklanjutinya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari, Surat Ukur Sementara No. 187 tanggal 22 Januari 1981 seluas \pm 380 M² atas nama Ny. Sudarsih binti Mangunpawiro, yang terbit pertama kali tanggal 19 Februari 1982 berasal dari bekas Hak Yasan C. 224 P. 66 D. IV, yang kemudian dicatatkan hibah menjadi Sulastyono pada tanggal 12 Agustus 2009 berdasarkan Akta Hibah No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009, sehingga secara yuridis pemegang hak atas tanah tersebut adalah Sulastyono.

4. Bahwa tidak benar bahwa Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari atas nama Sulastyono sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik No. 187/Kedungsari atas nama Sulastyono.

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari atas nama Sulastyono tidak ada kaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 187/Kedungsari atas nama LIMPAT yang terbit tanggal 23 Maret 1972, Gambar Situasi No. 00476/1972 tanggal 16 Maret 1972 dengan luas 189 M² berasal dari konversi bekas hak yasan C No. 1 P. 48 d.IV seb.

C. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima.

DALAM KONPENS/POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas juga berlaku pada pokok perkara.
3. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 546/Kedungsari, Surat Ukur Sementara No. 187 tanggal 22 Januari 1981 seluas $\pm 380 \text{ M}^2$, tercatat atas nama Sulastyono pada tanggal 12 Agustus 2009 berdasarkan Akta Hibah No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Priyo Haryatmoko, S.H. selaku PPAT di Kota Magelang, sehingga secara yuridis pemegang hak atas tanah tersebut adalah Sulastyono.
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari atas nama Sulastyono tidak ada kaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 187/Kedungsari atas nama LIMPAT yang terbit tanggal 23 Maret 1972, Gambar Situasi No. 00476/1972 tanggal 16 Maret 1972 dengan luas 189 M^2 berasal dari konversi bekas hak yasan C No. 1 P. 48 d.IV seb.
5. Bahwa Turut Tergugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada kompetensi dan relevansinya dengan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Para Penggugat semula dan menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;

2. Bahwa menanggapi Eksepsi Tergugat I, secara otomatis bila gugatan diajukan di Pengadilan Agama Magelang yang berwenang mengadili jelas Pengadilan Agama Magelang. Begitu juga mengenai pembatalan hibah, bagi orang yang beragama Islam sekarang yang berwenang menangani Pengadilan Agama di wilayah yang terkait masalah tersebut, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah benar menurut hukum untuk membatalkan hibah Akta No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat di Notaris dan PPAT Priyo Haryatmoko, SH yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 103/125 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

3. Bahwa menanggapi Eksepsi Tergugat I secara otomatis gugatan mesti disertai dengan adanya ganti rugi dan atau perbuatan melawan hukum karena Tergugat I ingin memiliki sesuatu tanah dan bangunan yang bukan miliknya serta itu merupakan satu kesatuan dalam gugatan dan sudah lazim serta Pengadilan Agama Magelang yang berwenang mengadili dalam perkara ini serta pokok gugatan ini adalah pembatalan hibah Akta No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat di Notaris dan PPAT Priyo Haryatmoko, SH yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 103/125 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang seperti dalam permohonan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Agama Magelang;

4. Bahwa menanggapi Eksepsi Tergugat I secara otomatis dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Magelang dalam pembatalan hibah Akta No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat di Notaris dan PPAT Priyo Haryatmoko, SH yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 103/125 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang yang membatalkan Akta Hibah tersebut nantinya adalah Pengadilan Agama Magelang kemudian dengan adanya Putusan dari Pengadilan Agama Magelang nantinya Nunung Fitriningtyas (Tergugat I) dan Notaris dan PPAT Priyo Haryatmoko, SH (Tergugat II) maupun BPN

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Magelang (Turut Tergugat) harus tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Agama Magelang tersebut dalam putusan perkara ini;

5. Bahwa menanggapi Eksepsi Tergugat I secara hukum acara maupun aturan hukum yang berlaku bila adanya perubahan dan atau penggantian gugatan serta Surat Kuasa masih diperbolehkan sepanjang belum ada jawab jinawab dari pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dalam proses perbaikan perubahan gugatan maupun Surat Kuasanya juga diperkenankan dan diterima oleh majelis hakim yang menangani perkara ini karena tidak melanggar hukum acara maupun aturan hukumnya;

6. Bahwa menanggapi Eksepsi Tergugat I maupun Turut Tergugat bila gugatan Para Penggugat sudah benar dan jelas sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan nantinya untuk dikabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya

7. Bahwa menanggapi Eksepsi Tergugat I maupun Turut Tergugat mengenai obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini sudah benar;

8. Bahwa menanggapi ketidakhadiran dari Tergugat II otomatis dengan tidak hadirnya Tergugat II berarti mengiyakan dan atau menyetujui serta membenarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana atas perkara pembatalan hibah akta No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat di Notaris dan PPAT Priyo Haryatmoko, SH yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 103/125 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan SHM No. 546 atas nama Sulastyono seluas 380 M2 yang terletak di Kedungsari Pr.281 RT 6/RK V Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sekarang beralamat di Kedungsari Rt 004 Rw 006 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan batas-batas sesuai gambar di sertifikat yaitu, sebelah Timur: Selokan; sebelah Barat: Usup, Siti Adawiyah (anak kandung Usup); sebelah Selatan: Moch. Mar, Moch Sujadi (anak kandung Moch. Mar); sebelah Utara: Djojostastro, Sri Kasdiyahwati (anak kandung Djosostastro) dan Kasmingan, Sri Kusbandiyah (anak kandung

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmingan) harus tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Agama Magelang tersebut dalam putusan perkara ini nantinya.

B. DALAM KONVENSI (Dalam Pokok Perkara)

1. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil Jawaban Pertama yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat serta tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui oleh Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap dan dikemukakan kembali dalam konvensi;
3. Bahwa menanggapi Jawaban Pertama dari Tergugat I dan Turut Tergugat maka Para Penggugat menyatakan bila gugatannya sudah jelas dan benar sebagaimana adanya pembatalan hibah akta No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat di Notaris dan PPAT Priyo Haryatmoko, SH yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 103/125 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan SHM No. 546 atas nama Sulastyono seluas 380 M2 yang terletak di Kedungsari Pr.281 RT 6/RK V Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sekarang beralamat di Kedungsari Rt 004 Rw 006 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan batas-batas sesuai gambar di sertifikat yaitu, sebelah Timur: Selokan; sebelah Barat: Usup, Siti Adawiyah (anak kandung Usup); sebelah Selatan: Moch. Mar, Moch Sujadi (anak kandung Moch. Mar); sebelah Utara: Djojosastr, Sri Kasdiyahwati (anak kandung Djososastro) dan Kasmingan, Sri Kusbandiyah (anak kandung Kasmingan);
4. Bahwa menanggapi Jawaban Pertama dari Tergugat I bila yang dijadikan jaminan hutang saat itu SHM No. 546 masih atas nama Ibu Sudarsih tapi uangnya dipakai oleh Sulatyono Alm (suami dari Tergugat I/ayah dari Chandra Varuna Agastya) sebagai modal dalam usaha pemborongan proyek sehingga sudah sewajarnya bila yang menggunakan uang tersebut adalah Almarhum Sulastyono (suami Tergugat I), maka yang harus membayar juga Sulastyono (suami Tergugat I) sebagaimana karena Sulastyono Alm. saat itu pekerjaannya sebagai pemborong proyek

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana uang yang pertama dipinjamkan di bank BRI untuk pertama kalinya pada tahun 2007 senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas. Kemudian untuk yang kedua kalinya diagunkan untuk kredit pinjaman di bank MANDIRI pada tahun 2009 senilai Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas;

5. Bahwa menanggapi Jawaban Pertama dari Penggugat I bila rumah yang akan disita oleh bank BRI Magelang dari pinjaman hutang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Alm. Sulastyono (suami Tergugat I) waktu itu belum bisa dibayar kemudian dari pihak bank BRI Magelang menawarkan untuk membayar bunganya terlebih dahulu agar rumah tersebut tidak disita. Akhirnya diminta oleh BRI Magelang untuk membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dibayarkan oleh orang tua Alm. Sulastyono yaitu Ibu Sudarsih dan Sutrisno (suami Penggugat I) dan akhirnya rumah serta bangunan tidak jadi disita oleh bank BRI Magelang bukan seperti yang dikatakan oleh Tergugat I yang melunasi hutangnya Alm. Sulastyono (suami Tergugat I) sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut karena waktu itu Alm. Sulastyono (suami Tergugat I) uang proyeknya belum turun dari bank yang Alm. Sulastyono (suami Tergugat I) pinjamkan jaminan SPK (Surat Perintah Kerja) dari bank yang Alm. Sulastyono (suami Tergugat I) jaminkan sehingga pembayaran hutangnya macet dan harus membayar bunganya seperti tersebut di atas;

6. Bahwa dalam pembuatan Hibah Akta No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat di Notaris dan PPAT Priyo Haryatmoko, SH yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 103/125 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan SHM No. 546 atas nama Sulastyono seluas 380 M2 yang terletak di Kedungsari Pr.281 RT 6/RK V Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sekarang beralamat di Kedungsari Rt 004 Rw 006 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang bila Akta Hibahnya dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena dalam pembuatan hibah tersebut

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Penggugat I dimintai tanda tangan oleh salah satu pegawai Notaris dan PPAT Priyo Haryatmoko, SH di rumah Para Tergugat dengan alasan untuk jaminan hutang di bank MANDIRI sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat tersebut yaitu SHM No. 546 atas nama Sudarsih (waktu itu) guna tambahan modal proyek dari Alm. Sulastyono (suami Tergugat I). Ketika itu Ibu Sudarsih (orang tua dari Para Penggugat) dan Alm. Sulastyono (suami Tergugat I) waktu itu sakit sehingga Penggugat I bermaksud untuk menolong adiknya, yaitu Alm. Sulastyono (suami Tergugat I) sehingga bersedia menandatangani untuk jaminan hutang tetapi kenyataannya justru diduga digunakan untuk balik nama hibah dari Sudarsih (Almarhumah) yaitu ibu dari Para Penggugat dan Alm. Sulastyono kepada Alm. Sulastyono (suami Tergugat I) dan untuk Penggugat II tidak mau menandatangani serta Penggugat III juga tidak tanda tangan karena saat itu Penggugat III berada di Jakarta karena suatu pekerjaannya sehingga dengan terbitnya Akta Hibah No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat di Notaris dan PPAT Priyo Haryatmoko, SH yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 103/125 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan SHM No. 546 atas nama Sulastyono maka Para Penggugat sangat kaget dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Magelang yang punya kewenangan mengadili perkara ini;

7. Bahwa karena Akta Hibahnya tidak sah batal demi hukum maka harus dikembalikan kepada Para Penggugat dan atau yang mempunyai hak dalam perkara ini sebagaimana karena kedua orang tua daripada Para Penggugat maupun Sulastyono Alm. (suami Tergugat I) hanya mempunyai satu bidang tanah dan bangunan sehingga tidak dapat diberikan kepada satu orang saja dalam hibahnya begitu juga dalam hukum yang ada di Indonesia maksimal dalam pemberian hibah hanya mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari haknya yang didapat sehingga tidak dapat memiliki seluruhnya atas harta yang dimilikinya karena hanya ada satu bidang tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Kedungsari Pr.281 RT 6/RK V Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang beralamat di Kedungsari Rt 004 Rw 006 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang yang saat ini dengan SHM No. 546 atas nama Sulastyono seluas 380 M2 sehingga harus dibagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

8. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat I kepergian dari pada Tergugat I (istri Sulastyono Alm.) beserta anaknya yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA adalah atas kemauannya sendiri dan perginya tanpa pamit pada Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat, justru Para Penggugat yang terdholimi sebagaimana saat diajak berembug dalam penyelesaian masalah/perkara ini, Tergugat I justru selalu menghindar dan tidak mau hadir di dalam sidang di Pengadilan Agama Magelang sebagaimana pula pihak Para Penggugat beserta Bapak Ketua RT dan istrinya yang tinggal di Kampung Kedungsari Rt 004 Rw 006 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang waktu itu pernah ke rumahnya Tergugat I di Dusun Kunden RT 2 RW 8, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman-Yogyakarta bermaksud untuk melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perkara ini tetapi dari pihak Tergugat I tidak ada itikad baik dalam penyelesaian masalah ini justru malah memutarbalikkan fakta dalam perkara ini bahkan Tergugat I sampai membuat hak perwalian penjualan kepada anaknya (Chandra Varuna Agastya) yang masih dibawah umur di Pengadilan Negeri Magelang waktu itu guna menjual SHM No. 546 atas nama Sulastyono hal ini menunjukkan adanya bukti itikad tidak baik untuk menghilangkan jejak dan menjual harta yang bukan seluruhnya menjadi hak miliknya Tergugat I sebagaimana Para Penggugat juga masih mempunyai hak atas SHM No. 546 atas nama Sulastyono sebagai ahli waris yang sah dalam perkara ini;

9. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat I bila Sertifikat Hak Milik No. 546 atas nama Sulastyono yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I apabila ditanyakan oleh Para Penggugat selalu jawabannya berputar-putar dan tidak jelas keberadaan sertifikatnya dimana sehingga Tergugat I selalu berpindah-pindah tempat tinggalnya, hal inilah yang menyebabkan Tergugat I selalu tidak kerasan atau tidak betah dalam tempat tinggalnya mengingat

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I diduga saat itu juga menjaminkan sertifikat SHM 546 yang sudah atas nama Sulastyono (Almarhum) suami Tergugat I kepada Siti Astuti (teman Tergugat I) senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), padahal tujuan dari Para Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik-baik sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Agama Magelang guna meminta keadilan atas haknya;

10. Bahwa menanggapi ketidakhadiran dari Tergugat II otomatis dengan tidak hadirnya Tergugat II berarti mengiyakan dan atau menyetujui serta membenarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana atas perkara pembatalan hibah akta No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang dibuat di Notaris dan PPAT Priyo Haryatmoko, SH yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 103/125 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan SHM No. 546 atas nama Sulastyono seluas 380 M2 yang terletak di Kedungsari Pr.281 RT 6/RK V Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sekarang beralamat di Kedungsari Rt 004 Rw 006 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan batas-batas sesuai gambar di sertifikat yaitu, sebelah Timur: Selokan; sebelah Barat: Usup, Siti Adawiyah (anak kandung Usup); sebelah Selatan: Moch. Mar, Moch Sujadi (anak kandung Moch. Mar); sebelah Utara: Djojostastro, Sri Kasdiyahwati (anak kandung Djosostastro) dan Kasmingan, Sri Kusbandiyah (anak kandung Kasmingan) harus tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Agama Magelang tersebut dalam putusan perkara ini nantinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat mempertimbangkan dalil, argumentasi maupun fakta hukum yang Para Penggugat telah kemukakan di atas sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Primair

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil Para Penggugat baik yang termuat di dalam posita maupun petitum dalam Surat Gugatannya maupun Repliknya, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

2. Bahwa Segala hal yang termuat dalam Surat Jawaban Tergugat I, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat lagi dalam Duplik ini;

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*)

3. Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas dalil replik Para Penggugat nomor (2), dan (4) dalam eksepsi kewenangan absolut dan tetap pada eksepsi, yang mana gugatan Para Penggugat berjudul gugatan pembatalan hibah, tetapi dalam petitumnya Para Penggugat tidak ada petitum yang menyatakan tentang pembatalan hibah (seperti yang telah diuraikan pada jawaban tergugat I) yang memohon agar pengadilan agama membatalkan akta hibah No. 32/2009. Sedangkan tuntutan penggugat adalah ganti rugi maka pengadilan agama harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Bahwa dalam dalil Replik Para Penggugat nomor (3) nyata-nyata telah mengakui Eksepsi Kewenangan absolut Tergugat I, yang mana di dalam nomor (3) replik, Para Penggugat mengakui bahwa terdapat tuntutan ganti rugi dan/atau perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan Pasal 49 UURI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UURI No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

5. Bahwa menanggapi Replik Nomor 5 Replik Para Penggugat, Tergugat I berpegang pada ketentuan Pasal 127 rv yang mana perubahan pada

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan oleh Para Penggugat memang diperbolehkan tetapi dengan catatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan, Tetapi faktanya Para Penggugat mengubah apa yang menjadi materi pokok gugatan dimana Para Penggugat mengubah nomor akta hibah yang semula 32/2009 menjadi 33/2009, padahal materi pokok gugatan adalah pembatalan hibah. Menurut Pendapat M. Yahya Harahap, bahwa yang dimaksud dengan pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan. [M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesembilan, 2009, Hal. 97.] Penegasan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1973, yang menyatakan "*Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak*" .

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL/GUGATAN KABUR

6. Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas dalil replik Para Penggugat nomor (6), (7) dan (8) tetap pada Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas)

- ✓ Bahwa tidak jelasnya Gugatan Para Penggugat dalam perkara in casu adalah gugatan telah mencampur adukkan titel atau materi Gugatan yang berbeda-beda yaitu Gugatan pembatalan hibah akan tetapi tuntutan nya adalah pernyataan tidak sah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat, hibah batal demi hukum dan tuntutan ganti rugi, tuntutan yang demikian adalah membingungkan dan obscuur (kabur).
- ✓ Petitum harus sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita dan judul gugatan, tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi. (M.Yahya Harahap, 2005 : 65-66) sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur dan gugatan haruslah tidak dapat diterima.
- ✓ Bahwa objek sengketa gugatan tidak jelas (*error in objecto*), hal ini terdapat pada objek sengketa pada Posita no: 1, 2,5,6,7,9 dan

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum no: 3,5,6,8 yaitu “ sekarang SHM No.187 a.n Sulastyono, dahulu SHM No.546 a.n Sulastyono,” merupakan ketidakjelasan, mana dan membuat gugatan kabur karena obyek sengketa mana yang digugat tidak jelas, apakah SHM no: 187 atau SHM no: 546 ? yang mana di dalam replik incasu Para Penggugat telah mengakui nya terdapat kekeliruan obyek sengketa, hal ini terdapat dalam pengakuan yang dituliskan dalam jawaban replik bagian eksepsi bahkan dalam pokok Perkara yang mana, Para penggugat tidak menyebut lagi “ sekarang SHM No.187 a.n Sulastyono, dahulu SHM No.546 a.n Sulastyono,” tetapi hanya SHM No. 546 a.n Sulastyono.

✓ Bahwa dengan pengakuan kekeliruan mengenai obyek sengketa yang dituangkan dalam replik Para Penggugat mengakibatkan antara Gugatan dan Replik Penggugat tidak sinkron atau tidak relevan/ bertentangan sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas/ kabur.

Maka apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 jo Putusan MARI nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1985.

7. Bahwa Tergugat I tetap pada Eksepsi tentang surat kuasa Para Penguat tidak sah, karena obyek sengketa (akta hibah) salah/ keliru, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 2 tahun 1959 dan SEMA No. 6 tahun 1994 yang mengatur unsur-unsur yang harus termuat dalam surat kuasa yaitu :

“Menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah”

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena dalam surat kuasa tersebut terdapat kekeliruan/ kesalahan penyebutan no akta hibah yang tertulis 32/2009 seharusnya 33/2009 adalah sangat fatal karena terkait dengan materi pokok obyek akta hibah sehingga surat kuasa tidak sah.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan dan Replik Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenaran dalam Duplik ini ;
2. Bahwa Segala hal yang termuat dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat lagi dalam Duplik pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I tetap pada jawaban dan menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Replik Para Penggugat nomor (3) karena tidak benar, yang mana dalam replik Para penggugat terdapat ketidaksinkronan antara gugatan dan replik para penggugat, ini ditunjukkan dengan hanya menyebut obyek : "SHM no. 546 a.n Sulastyono" sedangkan di dalam gugatan menyebut : " sekarang SHM No.187 a.n Sulastyono, dahulu SHM No.546 a.n Sulastyono," beserta pergantian alamat yang tidak benar/tidak sesuai fakta yang ada sehingga menjadikan obyek yang disengketakan menjadi kabur (ini berarti Para Penggugat mengakui bahwa terdapat *error in objecto* pada gugatan para Penggugat);
4. Bahwa Tergugat I tetap pada jawaban dan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat nomor (4) dan (5) dengan memberikan klarifikasi sebagai berikut :

- ✓ semasa hidup ibu SUDARSIH lah yang mempunyai hutang senilai Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan obyek sengketa SHM no. 546 dijadikan jaminan dengan dipasangnya hak tanggungan dimana dalam perjalanan waktu ibu SUDARSIH tidak bisa melunasinya sehingga obyek sengketa akan dilelang kemudian ibu SUDARSIH telah meminta bantuan Para Penggugat untuk menebus dan melunasinya dengan maksud supaya tanah tersebut tidak jatuh ke orang lain dan akan menjadi milik yang menebusnya/ melunasi hutangnya , tetapi Para Penggugat tidak ada yang meresponnya. Karena takut obyek sengketa

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dilelang akhirnya ibu SUDARSIH memberitahu dan meminta tolong kepada almarhum SULASTYONO (suami Tergugat I) untuk membayar hutang tersebut, yang mana uang pembayaran hutang tersebut didapat dari uang tabungan /uang Bersama Perkawinan Tergugat I dan alm SULASTYONO dan akhirnya obyek sengketa tersebut dapat diselamatkan/ tidak jadi dilelang;

✓ setelah tanah tersebut menjadi milik SULASTYONO, maka barulah obyek sengketa shm no 546 tersebut kemudian dijadikan modal untuk usahanya sebagai kontraktor pada tahun 2009 dengan pinjaman kredit senilai Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri;

5. Bahwa Tergugat I tetap pada jawaban dan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat nomor (6) dan (7) dengan memberikan klarifikasi sebagai berikut :

✓ alm SULASTYONO yang telah membayarkan hutang alm ibu SUDARSIH dan menyelamatkan asset rumah dan tanah (obyek sengketa) sehingga tidak dilelang dan kemudian setelah pelunasan hutang tersebut, ibu SUDARSIH (almh) oleh Alm SULASTYONO, pada awalnya akan dilakukan proses jual beli, kemudian datang ke kantor Tergugat II untuk konsultasi mengenai hal tersebut, tetapi kemudian Almh SUDARSIH dan alm SULASTYONO memilih proses "Hibah", karena hibah dari orangtua ke anak , berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah,Bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan tidak dikenakan pajak penghasilan sehingga memilih proses Hibah, dan ketika proses Penandatanganan akta hibah dilakukan oleh Sudarsih dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi sakit-sakitan (antara penandatanganan hibah dengan meninggalnya terpaut lama 13 tahun) ditambah Para Penggugat pada saat hibah dilakukan mengetahui dan menyetujui serta dilakukan didepan pejabat yang berwenang, sehingga tidak dilarang sebagaimana

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 213 KHI. Sehingga Akta hibah sah dan tidak bisa dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa Tergugat I tetap pada jawaban dan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat nomor (8) dan (9), yang mana faktanya justru Para penggugat lah yang menempati obyek sengketa, bahkan oleh Para Penggugat obyek sengketa tersebut lebih baik disewakan daripada ditempati oleh Tergugat I dan anaknya sehingga diusir dari obyek sengketa dan sekarang hidup berpindah-pindah, bahkan ketika obyek sengketa tersebut masih menjadi jaminan hutang oleh almarhum Sulastyono yang sampai meninggalnya belum dilunasi, Para Penggugat juga tidak mau membantu untuk membayarkan hutang tersebut tapi setelah 13 tahun berlalu kenapa baru Para Penggugat mempermasalahkan hal ini kenapa tidak diurus ketika ibunya masih hidup pada tahun 2015, yang mana almarhum suami Tergugat I sudah meninggal pada tahun 2014;

7. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi replik Para Penggugat nomor (10), dikarenakan pada jawaban Tergugat I dalam pokok perkara sama sekali tidak menyinggung tentang apa yang diuraikan dalam replik Penggugat, sehingga tidak nyambung.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Magelang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaad*);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa demikian pula Turut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban tertanggal 03 September 2022.
2. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa meskipun dalam Replik Penggugat menyebutkan obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 546 atas nama Sulastyono seluas 380 m2 yang terletak di Kedungsari Pr.281 RT 6/RK V , Kelurahan Kedungsari, sekarang beralamat di Kedungsari RT.004 RW.006, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, namun tidak adanya revisi dalam gugatan dan menyebutkan dua nomor Sertipikat Hak Milik No. 187 dan Sertipikat Hak Milik No. 546 a.n. Sulastyono seluas $\pm 380 \text{ M}^2$, sehingga Turut Tergugat tetap menegaskan bahwa gugatan Penggugat kabur (Exceptio obscur Libel), karena para Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan obyek sengketa. Oleh karena tidak jelas dalam menyebutkan obyek sengketa maka gugatan tersebut kabur atau tidak jelas sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas juga berlaku pada pokok perkara.
3. Bahwa sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari, Surat Ukur Sementara No. 187 tanggal 22 Januari 1981 seluas $\pm 380 \text{ M}^2$ atas nama Ny. Sudarsih binti Mangunpawiro, yang terbit pertama kali tanggal 19 Februari 1982 berasal dari bekas Hak Yasan C. 224 P. 66 D. IV, yang kemudian dicatatkan

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah menjadi Sulastyono pada tanggal 12 Agustus 2009 berdasarkan Akta Hibah No. 33/2009 tanggal 23 Juli 2009, sehingga secara yuridis pemegang hak atas tanah tersebut adalah Sulastyono.

4. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 546/Kedungsari atas nama Sulastyono tidak ada kaitan dengan sertifikat Hak Milik No. 187/Kedungsari atas nama LIMPAT yang terbit tanggal 23 Maret 1972, Gambar Situasi No. 00476/1972 tanggal 16 Maret 1972 dengan luas 189 M2 berasal dari konversi bekas hak yasan C No. 1 P. 48 d.IV sebagian.

5. Bahwa tugas BPN adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden, yang diantaranya yaitu melaksanakan pengurusan hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan;

6. Bahwa Turut Tergugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada kompetensi dan relevansinya dengan tugas dan kewenangan dari Turut Tergugat .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat, kiranya berpendapat lain maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut Pengajuan Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Para Pengugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dinyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Maka dengan demikian secara absolut, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif dan Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa karena baik Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang dan Para Penggugat telah mengajukan perkara ini maka berdasarkan Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang pemanggilan Para Pihak dan kewajiban pemeriksaan perkara, maka Pengadilan Agama Magelang berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Kehadiran Para Pihak

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Para Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Para Penggugat prinsipal hadir didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 125 HIR *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat hadir didampingi kuasanya. Sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam dan memiliki hubungan hukum terkait peristiwa hibah sebagaimana maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 95 Ayat (1) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Hukum Para Penggugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mengkuasakan kepada Tri Sulistiyono, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Singosari No. 1101 B/36 RT 002 RW 008, Kampung Paten Tegal, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya penerima kuasa bertindak untuk

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama pemberi kuasa sebagai Para Penggugat dengan e-mail sulislawyer@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang, Nomor 74/KH/2022/PA.Mgl tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat I memberikan kuasanya kepada Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, S.H., M.Kn., Saji S.H., M.H., Sigit Priyono, S.H., M.Kn., Achmat Irmawan, S.H., M.H. dan Awan Syahputra, S.H. para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UNIMMA) yang beralamat di Jl. Bambang Soegeng KM. 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Tergugat dengan alamat e-mail vickie.adhisyah@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor 81/KH/2022/PA.Mgl tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa para pihak dan *legal standing* kuasa para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat I maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari pihak Para Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I berhak mendampingi atau mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para pihak agar menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini secara kekeluargaan dan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena para pihak memiliki argument/alasannya masing-masing, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian melalui penasehatan telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak menunjuk dan menetapkan Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara para pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 13 September 2022 bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil;

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI



Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Pihak dalam perkara ini. Namun upaya perdamaian melalui penasehatan di persidangan tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah gugatan Para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan terdapat perubahan gugatan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dalam perkara ini untuk memperjuangkan hak-haknya dan melakukan proses jawab-menjawab sebagaimana termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I melalui kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, demikian pula Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Waktu Pengajuan Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) eksepsi sekaligus, yaitu:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Obscur Libel;
3. Surat Kuasa tidak Sah.

Menimbang, bahwa dari segi waktu pengajuannya, eksepsi Kewenangan Absolut dapat diajukan dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR. Sedangkan eksepsi selain dalam kewenangan absolut harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan, terlebih jika eksepsi yang diajukan lebih dari satu, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 114 Rv yang mengatur bahwa dalam hal eksepsi lebih dari satu, maka semua eksepsi harus diajukan bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi-eksepsi Tergugat I diajukan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan eksepsi Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi obscur libel, di mana eksepsi tersebut diajukan pada agenda sidang jawaban, maka dari segi waktu pengajuannya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dipahami secara sistematis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dari eksepsi Turut Tergugat;

Pokok Materi Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I terdiri dari 3 (tiga) eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya berpendapat Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *in casu* dengan dasar gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan ganti rugi dan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya berpendapat perkara *in casu* merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena merupakan gugatan pembatalan hibah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa salah satu kewenangan absolut

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Hibah;

Menimbang, bahwa dari konstruksi gugatan Para Penggugat, dapat dipahami bahwa perkara *in casu* merupakan sengketa yang muncul akibat adanya hibah, sehingga termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa pengadilan agama berwenang untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Term “keperdataan lain” yang disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut bersifat umum, sehingga harus dipahami sebagai sengketa keperdataan pada umumnya, yang meliputi sengketa Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, maupun sengketa perdata lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat dipahami bahwa perkara *in casu* merupakan sengketa hibah yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, sekalipun di dalamnya termuat gugatan ganti rugi dan perbuatan melawan hukum, maka sepanjang gugatan ganti rugi dan perbuatan melawan hukum tersebut bermula dari sengketa hibah dimaksud, maka hal tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasan pasal demi pasalnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I dengan menyatakan bahwa perkara *in casu* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

2. Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dengan alasan:

- a. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang;
- b. Obyek sengketa gugatan tidak jelas;

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Antara judul gugatan, dan isi gugatan (posita dan petitum gugatan) tidak bersesuaian/tidak sinkron;
- d. Petitum gugatan bersifat negatif;
- e. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya (posita angka 6 Dalam Eksepsi) menyatakan gugatan Para Penggugat sudah benar dan jelas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa *obscuur libel*-nya suatu gugatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum gugatan (*rechts gronden*) tidak jelas;
- 2) Dasar peristiwa atau fakta gugatan (*feitelijke gronden*) tidak jelas;
- 3) Objek sengketa tidak jelas;
- 4) Kerugian tidak dirinci;
- 5) Petitum gugatan tidak jelas;
- 6) Posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa enam klasifikasi di atas bersifat alternatif dan tidak kumulatif, artinya suatu gugatan yang muatannya termasuk dalam salah satu dari enam klasifikasi tersebut di atas, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempelajari secara seksama terhadap surat gugatan Penggugat dengan memperhatikan jawab-jinawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan

- Dalam posita angka 1 diterangkan bahwa objek sengketa *a quo* yang berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) adalah milik Sudarsih, yang mana obyek tersebut diperoleh dari mendiang orang tua Sudarsih (Mangun Prawiro dan Siti Aminah), namun dalam petitum angka 5 Para Penggugat melalui kuasanya memohon agar obyek *a quo* dinyatakan sebagai “masih milik para Penggugat”;

2. Dasar peristiwa berkaitan dengan obyek sengketa tidak jelas

- Bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara konkrit dan lengkap jumlah seluruh harta yang dimiliki Penghibah (Sudarsih), Para Penggugat tidak menjelaskan apakah obyek hibah yang menjadi obyek sengketa pada

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI



perkara *in casu* tersebut satu-satunya harta orang tua Penggugat atau masih ada harta yang lain, sehingga dalam surat gugatan tersebut tidak tergambar apakah hibah tersebut melebihi 1/3 dari keseluruhan harta milik Penghibah atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.*"

- Ketentuan tersebut berimplikasi pada perlunya menyebutkan harta apa saja yang dimiliki oleh penghibah ketika menghibahkan hartanya sehingga pengadilan dapat mengetahui apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak. Ketentuan ini sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004, yaitu "*bahwa sebelum menerapkan Pasal 210 Ayat (1) KHI, terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya, sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak*";

3. Petitum tidak jelas

- Bahwa petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat tidak jelas, di mana Para Penggugat meminta agar pengadilan menyatakan "*nantinya dengan batalnya Akta Hibah No. 33/2009 di Notaris Priyo Haryatmoko, SH, yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 103/125, Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang secara otomatis waris yang akan diperoleh oleh anak Sulastyono dan Tergugat I yaitu yang bernama Chandra Varuna Agastya otomatis batal dan gugur demi hukum serta tidak sah menurut hukum sesuai aturan yang berlaku.*"

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak jelas karena Para Penggugat meminta agar pengadilan menyatakan batal dan gugur demi hukum terhadap sesuatu yang belum ada;

- Bahwa selain hal tersebut di atas, gugatan Para Penggugat didasarkan pada sengketa hibah, namun dalam petitumnya Para Penggugat tidak meminta agar Pengadilan membatalkan hibah,

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan memohon agar pengadilan menghukum Tergugat II sebagai seorang Notaris untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 33 Tahun 2009 (*vide* petitum angka 8), sedangkan kewenangan seorang Notaris secara khusus diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

- Bahwa lembaga yang berwenang untuk membatalkan hibah adalah pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga petitum gugatan angka 8 tentang pembatalan hibah tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata gugatan Para Penggugat telah memenuhi sebagian klasifikasi gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kekaburan/ketidakjelasan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I, maka Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan putusan ini, sehingga eksepsi Tergugat I tentang surat kuasa dan eksepsi Turut Tergugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dapat dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlepas dari materi pokok gugatan yang diajukan Para Penggugat, oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Permohonan Sita

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat yang semula ditangguhkan dalam Penetapan Hari Sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pembebanan Biaya Perkara

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang hukum hibah sementara pihak Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 H., oleh Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.H.I., M.H. dan Muhamad Ainun Najib, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suminah, S.H.,M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Para Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat, di luar hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Sapuan, S.H.I., M.H.

Septianah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Ainun Najib, S.H.

Panitera,

Suminah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	910.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.075.000,00

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)